SALINAN

BUPATI BANDUNG

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 47 TAHUN 2008

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN PEMULIHAN (PMT-P) BAGI BALITA GIZI BURUK DARI KELUARGA MISKIN DI KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG

Menimbang : a. bahwa Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Balita di Indonesia masih tinggi, tingginya angka kematian tersebut disebabkan oleh berbagai penyakit antara lain ISPA, diare, campak, dan gangguan perinatal. Hal ini semakin diperberat dengan keadaan gizi yang buruk khususnya balita dari keluarga miskin, sehingga perlu dilaksanakan Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan (PMT-P) bagi balita gizi buruk;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan (PMT-P) Bagi Balita Gizi Buruk Dari Keluarga Miskin Di Kabupaten Bandung;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);

4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);

12. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Gerakan Nasional Penanggulangan Masalah Pangan dan Gizi;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diuban dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

14. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 450/SK/MENKES/VIII/2004 tentang Pemberian Air Susu Ibu (ASI) secara Eksklusif pada bayi di Indonesia;

15. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 1593/Menkes/SK/XI/2005 tentang Angka Kecukupan Gizi Yang Dianjurkan Bagi Bangsa Indonesia;

16. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 37/KEP/MENKO/KESRA/XII/2007 tentang Pedoman Koordinasi Penguatan Peringatan Dini dan Perbaikan Kedaruratan Gizi Masyarakat;

17. Surat Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 347/Menkes/IV/2008 tanggal 10 April 2008 perihal Penanggulangan Gizi Buruk;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2005-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 5 Seri D);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN PEMULIHAN (PMT-P) BAGI BALITA GIZI BURUK DARI KELUARGA MISKIN DI KABUPATEN BANDUNG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bandung.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung.
6. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Kesehatan Kecamatan yang selanjutnya disebut UPTD Yankes Kecamatan adalah pelayanan kesehatan menyelenggarakan sebagian tugas teknis operasional Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung dan merupakan unit pelaksana teknis tingkat pertama serta ujung tombak pembangunan kesehatan di kabupaten Bandung
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung.
9. Dana Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan adalah dana dari pemerintah untuk memberikan makanan tambahan pemulihan bagi balita gizi buruk dari keluarga miskin di Kabupaten Bandung.
10. Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan adalah makanan yang diberikan kepada balita gizi buruk untuk memulihkan kondisi status gizi balita menjadi gizi baik.
11. Makanan Tambahan Lokal Spesifik adalah makanan olahan mengandung zat gizi lengkap yang berasal dari bahan makanan setempat.
12. Masyarakat Miskin adalah masyarakat miskin atau kurang/tidak mampu dari sisi sosial ekonominya yang secara administratif merupakan warga Kabupaten Bandung dan memenuhi kriteria keluarga miskin hasil pendataan Badan Pusat Statistik dan Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Bandung.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

1. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan bagi Balita Gizi Buruk dari keluarga miskin secara cepat, tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran.
2. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin atau kurang/tidak mampu terhadap fasilitas kesehatan.
3. Memberikan Makanan Tambahan Pemulihan bagi balita gizi buruk yang sesuai standar terhadap masyarakat miskin di Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan.
4. Untuk menjamin pembiayaan Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan kepada masyarakat miskin atau kurang/tidak mampu.
5. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberian Makanan Tambahan bagi Balita Gizi Buruk dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung kepada Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat miskin atau kurang/tidak mampu.
6. Sebagai pedoman bagi Puskesmas Dengan Tempat Perawatan (Puskesmas DTP) dalam pembiayaan pelaksanaan Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan bagi Balita Gizi Buruk dari masyarakat miskin atau kurang/tidak mampu.

BAB III

SASARAN DAN PELAKSANA

Pasal 3

(1) Sasaran program Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan adalah balita gizi buruk dari keluarga miskin dengan prioritas berdasarkan kriteria :

 a. Gizi buruk (sangat kurus) berdasarkan berat badan / tinggi badan.
 b. Gizi kurang (kurus) berdasarkan berat badan / tinggi badan.
 c. Balita gizi buruk berdasarkan standar BB/U.

(2) Tenaga Pelaksana

 Pelaksana kegiatan Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan (PMT-P) adalah :

 a. Tenaga Pelaksana Gizi di UPTD/UPF.
 b. Kader Posyandu.
 c. Kader PKK.

(3) Lama Pemberian PMT-P adalah selama 60 hari makan anak terus menerus.

BAB IV

SUMBER DANA DAN PERUNTUKANNYA

Pasal 4

(1) Dana Program Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan (PMT-P) bersumber dari :

 a. APBD Kabupaten Bandung Program Perbaikan Gizi Masyarakat, kegiatan Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin dengan Kode Rekening 1.02.01.20.02 sebesar Rp. 355.200.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) untuk 592 balita.
 b. Dana Bantuan Gubernur sebesar Rp. 108.900.000,00 (Seratus Delapan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) untuk 121 balita (pelaksanaan sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Perbaikan Gizi Masyarakat Provinsi Jawa Barat Tahun 2007).

(2) Dana Program Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan (PMT-P) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai ketentuan sebagai berikut

a. Biaya PMT-P untuk balita gizi buruk dari keluarga miskin maksimal sebesar Rp. 10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) per anak dialokasikan di 31 UPTD dan 30 UPF Pelayanan Kesehatan dan diberikan kepada sasaran untuk 60 hari makan anak berturut-turut.

b. Jumlah sasaran balita gizi buruk dialokasikan kepada 31 UPTD dan 30 UPF Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Bandung.

BAB V

MEKANISME PENCAIRAN DANA PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN PEMULIHAN (PMT-P) BAGI BALITA GIZI BURUK DARI KELUARGA MISKIN

Pasal 5

Pencairan dana Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan (PMT-P) dari keluarga miskin diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

1. UPTD mengajukan permohonan biaya pemberian makanan tambahan pemulihan secara swakelola dan pertimbangan teknis dengan membuat Proposal serta melampirkan data balita yang akan diberi PMT-P dan menu PMT-P yang akan diberikan.
2. Masing-masing UPTD membuat pengajuan dana berupa kwitansi sesuai alokasi sasaran yang ditandatangani UPTD dan ditujukan kepada Kepala Bidang Binkesmas.
3. Atas dasar pengajuan dana dan sasaran dari UPTD, selanjutnya disusun alokasi sasaran Pemberian Makanan tambahan Pemulihan (PMT-P) dan disampaikan kepada Kepala Dinas untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati sebagai bahan penetapan Keputusan Bupati.
4. Atas pertimbangan Keputusan Bupati tersebut alokasi sasaran dimaksud, Kepala Dinas Kesehatan Selaku Pengguna Anggaran menetapkan keputusan swakelola oleh Kepala UPTD.
5. Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang penetapan alokasi sasaran PMT-P dan swakelola oleh Kepala UPTD, selanjutnya Kepala Dinas menyampaikan usulan pencairan dana kepada Bupati melalui DPPK untuk dikelola oleh Bendahara Dinas Kesehatan.
6. Penyaluran dana kepada UPTD disalurkan secara bertahap, tahap I disalurkan 50% setelah Kepala UPTD menyampaikan permohonan pencairan dana yang disertai dengan rencana penggunaan tahap I dan tahap II disalurkan setelah Kepala UPTD menyampaikan laporan pertanggungjawaban tahap I dan rincian penggunaan tahap II.
7. Pengadaan bahan makanan / makanan untuk PMT-P dilaksanakan oleh kader / petugas UPTD/UPF.
8. Hasil pencapaian pelaksanaan kegiatan dilaporkan secara berkala kepada Seksi Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung,
9. Pengawasan pelaksanaan PMT-P dilaksanakan oleh UPTD.

Pasal 6

Petunjuk pelaksanaan mekanisme pencairan dana Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan (PMT-P) kepada balita gizi buruk dari keluarga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan format persyaratan administrasi tercantum dalam Lampiran Peraturan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Bandung.

BAB VI

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 7

(1) Pelaksanaan Pemberian Makanan tambahan Pemulihan (PMT-P) diberikan sesuai keadaan setempat yaitu :

a. Bila dalam satu posyandu ditemukan balita gizi buruk sebanyak 5 anak maka PMT-P yang diberikan adalah makanan lokal dan atau makanan Formula.

b. Bila dalam satu posyandu ditemukan gizi buruk < 5 anak dengan wilayah kerja jauh dan sulit maka PMT-P yang diberikan berupa makanan pabrikan dan makanan lokal dengan cara 1 kali/minggu balita diberi PMT-P makanan lokal dan atau makanan formula dan hail lainnya diberi makanan pabrikan.

(2) PMT-P yang diberikan berupa olahan makanan lengkap dan atau makanan Formula/pabrikan, snack menu seimbang yang dibuat dengan bahan makanan lokal yang tersedia di daerah setempat dan disesuaikan dengan kebutuhan sasaran.

(3) Pengolahan bahan makanan yang dimaksud pada ayat (2) dilakukan ditempat yang telah disepakati Tenaga Pelaksana Gizi, Pembina Desa, dan PKK/Kader.

(4) Lama Pemberian Makanan Tambahan dilaksanakan selama 60 hari berturut-turut dan setiap 30 hari pemberian PMT-P, Pelaksana Gizi memantau Berat Badan balita.

BAB VII

PENGORGANISASIAN

Pasal 8

Pengelolaan Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan kepada balita gizi buruk dari keluarga miskin dilaksanakan berjenjang dari kader Posyandu/Kader PKK, UPTD/UPF Pelayanan Kesehatan dan Seksi Gizi Bidang Bina Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung difasilitasi oleh Seksi Gizi Dinas Kesehatan.

BAB VIII

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 9

Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dilaksanakan oleh UPTD dan dilaporkan kepada Seksi Gizi Sub Bidang Bidang Bina Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan yang dilaksanakan secara berkala.

Pasal 10

Dinas Kesehatan wajib mensosialisasikan Program Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan (PMT-P) kepada stake holder, LSM dan masyarakat.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 5 November 2008

BUPATI BANDUNG,

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 5 November 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2008 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina / IVa
NIP. 19740717 199803 1 003

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 47 TAHUN 2008
TANGGAL : 5 NOVEMBER 2008
TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN PEMULIHAN (PMT-P) BAGI BALITA GIZI BURUK DARI KELUARGA MISKIN DI KABUPATEN BANDUNG

PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN DALAM RANGKA PENANGGULANGAN BALITA GIZI BURUK DI KABUPATEN BANDUNG

I. PEN DAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Data terakhir Agustus 2007 di Kabupaten Bandung terdapat 2264 balita (0,83%) menderita gizi buruk dan 30.761 (10,88%) balita menderita gizi kurang, tersebar di 31 Kecamatan, dimana lebih dari 56,9% berasal dari keluarga miskin yang rawan daya beli terhadap makanan.

Gizi memegang peranan panting dalam siklus hidup manusia. Kekurangan gizi pada ibu hamil dapat menyebabkan bayi yang dilahirkannya mengalami BBLR (Berat Badan Lahir Rendah) dan dapat pula menyebabkan penurunan tingkat kecerdasan.

Kelompok balita merupakan kelompok umur yang sangat peka terhadap kekurangan gizi, jika terdapat satu atau beberapa balita gizi buruk, maka kemungkinan besar akan banyak terdapat gizi buruk pada komunitas tersebut.

Gizi buruk belum tentu busung lapar, merupakan bentuk terparah dari proses terjadinya kekurangan gizi menahun dan berat badan anak jauh di bawah standar. Gizi buruk yang disertai tanda-tanda klinis disebut marasmus atau kwasiorkor. Sedangkan Busung Lapar yang sebenarnya adalah keadaan yang terjadi akibat kekurangan pangan dalam kurun waktu tertentu pada suatu wilayah, sehingga mengakibatkan kurangnya asupan zat gizi yang diperlukan yang akhirnya berdampak pada kondisi status gizi menjadi kurang atau buruk, pada umumnya terjadi pada semua golongan umur.

Balita gizi kurang berarti kekurangan gizi pada tingkat ringan atau sedang, belum menunjukkan sakit, meskipun jumlahnya lebih banyak kurang mendapat perhatian. Padahal kelompok ini akan jatuh ke gizi buruk apabila tidak dilakukan upaya pencegahan.

Kemiskinan merupakan penyebab pokok atau akar masalah gizi buruk. Proporsi anak gizi buruk dan gizi kurang berbanding terbalik dengan pendapatan, makin kecil pendapatan makin tinggi persentasi anak gizi buruk dan gizi kurang. Kemiskinan memungkinkan balita mendapat MP-ASI yang baik dan benar, tidak mendapat makanan yang bergizi seimbang, tidak memperoleh pengasuhan yang baik (ASI misalnya) dan menghambat memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai.

Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan (PMT-P) merupakan salah satu kegiatan perbaikan gizi masyarakat yang selama ini "diasumsikan" dapat menjawab permasaiahan gizi buruk pada balita. Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa untuk penanggulangan gizi buruk diperlukan pelayanan terpadu dengan pengobatan penyakit penyerta dan pemberdayaan ekonomi keluarga (Pengentasan Kemiskinan).

Sumber Dana penanggulangan balita gizi buruk yang tersedia di Kabupaten Bandung diantaranya berasal dari Dana Alokasi Umum Tahun 2008 dan dari Bantuan Gubernur Tahun 2007 dan Tahun 2008. Untuk itu diperlukan telaahan dan Petunjuk Teknis dalam Penanggulangan Balita Gizi Buruk dapat dijadikan acuan dan pedoman pelaksanaan kegiatan. Perlu diperhatikan bahwa penyaluran dana tepat waktu dan tepat sasaran akan memberikan dampak pada peningkatan status gizi sasaran yang ditandai dengan peningkatan berat badan anak setiap bulan.

B. TUJUAN

1. Tujuan Umum

Mewujudkan Kabupaten Bandung bebas gizi buruk (Prevalensi gizi buruk < 1%) pada Tahun 2008.

2. Tujuan Khusus

a. Kabupaten Bandung dapat memanfaatkan Dana DAU untuk penanggulangan balita gizi buruk tepat waktu, tepat sasaran dan mencapai target SPM

b. Jumlah balita gizi buruk kabupaten Bandung (diprioritaskan BB/TB < - 3 SD) mendapat PMT- Pemulihan selama 60 HMA secara terus menerus tidak terputus.

c. Sasaran yang mendapat PMT-P naik berat badannya minimal 400 gram/bulan.

C. PENGERTIAN

1. PMT- P balita adalah pemberian makanan tambahan yang diberikan kepadan balita dari keluarga miskin atau kurang mampu selama 60 hari berturut-turut, dengan prioritas sasaran sebagai berikut :
 a. Prioritas pertama kepada anak balita gizi buruk (- 3 SD) berdasarkan BB/TB.
 b. Prioritas kedua kepada anak balita gizi kurang (- 2 SD) berdasarkan BB/TB.
 c. Prioritas ketiga kepada anak balita Gizi buruk berdasarkan BB/U.
2. Makanan Formula berupa:
 a. Formula WHO/Pengganti + suplemen zat gizi.
 b. Makanan Formula + suplemen zat gizi.
3. Makanan Lokal adalah makanan yang mengandung zat gizi lengkap diberikan sesuai berat badan dan kecukupan gizi, anjuran pemberian dan bentuk makanan formula yang diberikan dalam sehari.

D. PENENTUAN SASARAN

Sasaran sesuai prioritas berdasarkan kriteria yang telah ditentukan oleh Dinkes Kabupaten Bandung untuk 592 balita gizi buruk dari keluarga miskin, dengan prioritas sasaran sebagai berikut :

1. Prioritas pertama kepada anak balita gizi buruk (- 3 SD) berdasarkan BB/TB.
2. Prioritas kedua kepada anak balita gizi kurang (- 2 SD) berdasarkan BB/TB.
3. Prioritas ketiga kepada anak balita Gizi buruk berdasarkan BB/U.

E. WAKTU

Pemberian makanan tambahan bagi balita gizi buruk dilaksanakan mulai bulan November 2008 dengan lama pemberian 60 hari.

F. PEMBIAYAAN

Total dana untuk Pemberian Makanan Tambahan bagi 592 balita gizi buruk sebesar Rp. 355.200.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) yang berasal dari APBD Kabupaten Bandung Tahun 2008 dengan besar biaya per anak maksimal Rp. 10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) selama 60 (Enam Puluh) hari makan anak dengan rincian :

592 balita X Rp.10.000,00 X 60 HMA Rp. 355.200.000,00

G. ALOKASI

Alokasi dana disesuaikan dengan usulan dari 31 UPTD Kesehatan yang ada di wilayah Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung (Rincian Alokasi Terlampir).

H. PROSEDUR PENCAIRAN UANG

1. Setiap UPTD membuat proposal pelaksanaan PMT-P dengan melampirkan data sasaran, rencana pelaksanaan, Iokasi/UPF
2. Kepala UPTD membuat pengajuan dana untuk 60 HMA berupa kwitansi rangkap tiga yang ditujukan kepada Kepala Sub Bid Binkesmas Dinkes Kab. Bandung.
3. UPTD mengalokasikan biaya pembelian PMT-P kepada kader/petugas dalam 2 tahap (per 30 hari makan anak).
4. Untuk pencairan dana bulan berikutnya, Kader atau petugas yang melaksanakan pembelian bahan makanan/makanan PMT-P melampirkan rincian/nota belanja bulan sebelumnya dan laporan perkembangan berat badan dan daya terima balita yang diberi PMT-P.
5. Pada akhir pelaksanaan masing-masing UPTD membuat laporan hasil pelaksanaan pemberian

I. PELAKSANAAN

Kegiatan Pemberian Makanan Tambahan diberikan sesuai dengan keadaan setempat yaitu :

1. Bila dalam satu posyandu ditemukan balita gizi buruk sebanyak 5 anak maka PMT-P yang diberikan adalah makanan lokal dan atau makanan Formula.
2. Bila dalam satu posyandu ditemukan gizi buruk < 5 anak dengan wilayah kerja jauh dan sulit maka PMT yang diberikan berupa makanan pabrikan dan makanan lokal dengan cara 1kl/minggu balita diberi PMT-P makanan Iokal dan atau makanan formula dan hari lainnya diberi makanan pabrikan. (Sesuai kesepakatan setempat).
3. PMT-P yang diberikan berupa makanan lengkap, dan atau makanan Formula atau pabrikan, snack menu seimbang yang dibuat dengan bahan makanan lokal yang tersedia di daerah dan disesuaikan dengan kebutuhan sasaran.
4. Siklus menu yang digunakan adalah siklus menu 10 hari dan disusun berdasarkan kesepakatan TPG, Pembina desa dan kader.
5. TPG menghitung kebutuhan kalori dan protein sasaran.
6. Kader membeli bahan makanan untuk dimasak/diolah setiap hari atau menyiapkan makanan pabrikan sesuai jumlah sasaran.
7. Mekanisme distribusi PMT-P sebaiknya disepakati terlebih dahulu, baik waktu maupun tempat pemberian, dan cara distribusinya apakah ibu balita mengambil atau diantar ke rumah sasaran.
8. TPG, Pembina Desa dan kader menentukan lokasi Pusat Pemulihan Gizi (PPG)
9. Pengolahan bahan makanan dilakukan ditempat yang telah disepakati bersama antara TPG, Pembina Desa dan Kader.
10. Sasaran setiap hari datang ke PPG untuk makan bersama, dan membawa makanan lokal untuk dimakan dirumah (untuk sore dan malam).
11. Bila sasaran < 5 anak maka kader mangantar paket PMT-P ke sasaran atau paket PMT-P dibagikan pada saat berkumpul setiap 1 kl/minggu saat pemberian makanan lokal dan atau makanan formula.
12. Bila balita tidak datang maka kader mengantar paket PMT-P.

13. Kader mengelola pencatatan harian termasuk bukti penerimaan makanan oleh sasaran.
14. Setiap 30 hari pemberian makanan, TPG memantau Berat Badan anak yang diberi PMT-P.
15. Lama Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan dilaksanakan selama 60 hari.
16. Formulir hasil pemantauan dan bukti penerimaan PMT-P diserahkan ke Seksi Gizi Bidang Binkesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung oleh TPG setiap bulan paling lambat 3 hari setelah 30 hari pemberian makanan.

II. PERTANGGUNGJAWABAN

1. KEUANGAN

Administrasi dan pertanggungjawaban keuangan dilaksanakan oleh TPG Puskesmas dan disampaikan kepada Seksi Gizi Bidang Binkesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung masing-masing rangkap 3, yang meliputi:

- Kwitansi penerimaan uang oleh kader.
- Nota belanja bahan makanan.
- Daftar penerimaan makanan oleh sasaran.

2. HASIL

Formulir hasil pemantauan berat badan yang telah diisi diserahkan oleh TPG Puskesmas untuk dievaluasi oleh Seksi Gizi Bidang Binkesmas Dinkes Kab. Bandung.

III. INDIKATOR KEBERHASILAN

1 . Output Sebanyak 592 balita gizi buruk mendapat PMT-P selama 60 hari.

2 . Outcome 80% balita gizi buruk sasaran PMT-P naik berat badannya.

3 . Benefit Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Bandung.

IV. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berjenjang dan terpadu dengan sektor terkait (TP-PKK, Dinkes, UPTD, UPF). Untuk memperoleh gambaran tentang pelaksanaan serta keberhasilan kegiatan PMT-P dilakukan pemantauan berat badan, daya terima sasaran terhadap PMT-P yang diberikan yang dilaksanakan oleh TPG UPF dan TP-PKK dengan mengisi formulir pemantauan.

V. PENUTUP

Demikian Petunjuk Teknis ini dibuat untuk memudahkan pelaksana dalam menggunakan dan mempertanggungjawabkan biaya Pemberian Makanan Tambahan Pemulihan yang bersumber dari APBD Kabupaten Bandung Tahun 2008.

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 47 TAHUN 2008
TANGGAL : 5 NOVEMBER 2008
TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN PEMULIHAN (PMT-P) BAGI BALITA GIZI BURUK DARI KELUARGA MISKIN DI KABUPATEN BANDUNG

FORMAT PERSYARATAN UMUM

Contoh Pertanggungjawaban SP)

1. Contoh Kwitansi pengajuan dana PMT-P :

 Halaman Depan Kwitansi :

 Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung.

 Uang sejumlah : ……..

 Untuk pembayaran : Pemberian PMT-P balita gizi buruk dari keluarga miskin kegiatan pemberian makanan dan vitamin untuk bulan November dan Desember 2008 di UPTD …….. Kabupaten Bandung dengan rincian : …….anak x Rp. 10.000,00 x 60 HMA = Rp. ……..

 Bandung,……. November 2008
 Yang menerima,

 Rp. ……..

 (TPG UPTD)

Halaman Belakang Kwitansi

Mengetahui,	Menyetujui,
Kepala UPTD …….	Kuasa Pengguna Anggaran
(cap dan tanda tangan)	
…….	dr. Hj. Harminingsih A
NIP.	NIP. 140 125 259

2. Contoh kwitansi belanja dan nota belanja PMT-P oleh kader

Kwitansi penerimaan uang untuk pembelian bahan makanan/makanan oleh kader/petugas di buat rangkap 4 yang diberikan dan dibuat setiap bulan yaitu Nopember dan Desember 2008.

Halaman Depan Kwitansi :

Sudah terima dari	:	Bendahara Pengeluaran Pembantu UPTD..... Kabupaten Bandung.
Uang sejumlah	:	……..
Untuk pembayaran	:	Pembelian bahan makanan/makanan untuk PMT-P balita gizi buruk dari keluarga miskin kegiatan pemberian makanan dan vitamin untuk bulan November 2008 di Desa …….. UPTD ……. Kabupaten Bandung dengan rincian : ……. anak x Rp.10.000,00 x 30 HMA = Rp. ……..

Bandung,……. November 2008
Yang menerima,

Rp. ……..

(kader)

Halaman Belakang Kwitansi

Mengetahui,

Kepala UPTD ……

(cap dan tanda tangan)

……
NIP.

3. Contoh Nota Belanja/rincian Belanja :

Bandung, ……. November 2008

Tuan …….

Toko …….

NOTA NO. ……

Banyaknya	**Nama Barang**	**Harga**	**Jumlah**
		Jumlah Rp.	

TANDA TERIMA

Nama dan Tanda tangan

TPG/Kader

Tanga tangan/Cap

Warung/Toko

BULAN KE : 1 (SATU)

REGISTRASI DATA SASARAN
BALITA PENERIMA PMT-P
SUMBER DANA : …… TAHUN 2008
(R 1 / PMT-P / 2008 KAB BANDUNG)

POSYANDU : ……
DESA : ……
PUSKESMAS : ……

KECAMATAN : ……
KABUPATEN : ……
PROVINSI : ……

NO	NAMA ANAK	UMUR (BL)	NAMA ORANG TUA	BB AWAL	PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN																													JUMLAH HARI	BB AKHIR	KET		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			

Cara Pengisian :
Kolom Nomor : Diisi No urut anak
Nama Anak : Diisi lengkap nama balita penerima PMT-P
Umur Anak : Diisi umur balita pada saat mulai diberi PMT-P
Nama Orang Tua : Diisi Nama Ayah/Ibu
Berat Badan Awal : Diisi berat badan awal sebelum mendapat PMT-P
Bulan Pemberian : Diisi tanda (+) bila mendapat PMT-P dan (-) bila tidak mendapat PMT-P
Jumlah Hari : Diisi jumlah mendapatkan PMT-P selama bulan tersebut
Keterangan : Diisi keterangan yang diperlukan

Pengelola PMT-P

()

BULAN KE : 2 (DUA)

REGISTRASI DATA SASARAN
BALITA PENERIMA PMT-P
SUMBER DANA : …… TAHUN 2008
(R 1 / PMT-P / 2008 KAB BANDUNG)

POSYANDU : ……
DESA : ……
PUSKESMAS : ……

KECAMATAN : ……..
KABUPATEN : ……..
PROVINSI : ……..

NO	NAMA ANAK	UMUR (BL)	NAMA ORANG TUA	BB/KODE	PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN																													JUMLAH HARI	BB AKHIR	KET		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			

Cara Pengisian :
Kolom Nomor : Diisi No urut anak
Nama Anak : Diisi lengkap nama balita penerima PMT-P
Umur Anak : Diisi umur balita pada bulan II pemberian PMT-P
Nama Orang Tua : Diisi Nama Ayah/Ibu
Berat Badan Awal : Diisi berat badan awal setelah mendapat PMT-P (BB akhir Bulan I) dan kode hasil penimbangan BB Bulan 1 dibandingkan dengan BB Awal
Bulan Pemberian : Diisi tanda (+) bila mendapat PMT-P dan (-) bila tidak mendapat PMT-P
Jumlah Hari : Diisi jumlah mendapatkan PMT-P selama bulan II
Keterangan : Diisi keterangan yang diperlukan

Pengelola PMT-P

()

REGISTRASI HASIL PENIMBANGAN
BALITA PENERIMA PMT-P
SUMBER DANA : …… TAHUN 2008
(R 2 / PMT-P / 2008 KAB BANDUNG)

DESA : ……..
PUSKESMAS : ……..

KECAMATAN :……..
KABUPATEN :……..

NO	NAMA POSYANDU	DATA HASIL PENIMBANGAN															KET
		BULAN …..					BULAN …..					BULAN …..					
		JML	N	T1	T2	T3	JML	N	T1	T2	T3	JML	N	T1	T2	T3	

Cara Pengisian :
Kolom Nomor : Diisi No Urut
Nama Posyandu : Diisi nama posyandu yang ada di desa
Bulan …. :Diisi bulan pertama, kedua dan ketiga pemberian PMT-P
Kolom Jumlah : Diisi jumlah balita sasaran penerima PMT-P pada bulan pertama, kedua dan ketiga
Kolom N : Diisi jumlah balita yang baik timbangan dan mengikuti salah satu pita warna atau pindah ke pita warna diatasnya
Kolom T1 : Diisi jumlah balita yang baik BB nya dn garis pertumbuhan naik tetapi pindah ke pita warna di bawahnya
Kolom T2 : Diisi jumlah balita yang BB nya tetap atau tidak baik (garis pertumbuhan mendatar)
Kolom T3 : Diisi jumlah balita yang BB nya turun/berkurang (garis pertumbuhan turun)
Kolom Keterangan : Diisi hal lain yang perlu dilaporkan

Pengelola PMT-P

()

REGISTRASI HASIL PENIMBANGAN
BALITA PENERIMA PMT-P
SUMBER DANA : TAHUN 2008
(R 3 / PMT-P / 2008 KAB BANDUNG)

POSYANDU :
DESA :
PUSKESMAS :

KECAMATAN :
KABUPATEN :
PROVINSI :

NO	NAMA ANAK	DATA HASIL PENIMBANGAN																				KET	
		BULAN I							BULAN II							BULAN III							
		UMUR (BLN)	BB (Kg) Awal	BB (Kg) Hari Ke-10	BB (Kg) Hari Ke-20	BB (Kg) Hari Ke-30	Status Gizi		UMUR (BLN)	BB (Kg) Awal	BB (Kg) Hari Ke-10	BB (Kg) Hari Ke-20	BB (Kg) Hari Ke-30	Status Gizi		UMUR (BLN)	BB (Kg) Awal	BB (Kg) Hari Ke-10	BB (Kg) Hari Ke-20	BB (Kg) Hari Ke-30	Status Gizi		
							BB/U	BB/TB						BB/U	BB/TB						BB/U	BB/TB	

Pengelola PMT-P

(**)**

BULAN KE : 1 (SATU)

REGISTRASI KONSUMSI PMT-P
PADA BALITA KK MISKIN PENERIMA PMT-P
SUMBER DANA : …… TAHUN 2008
(R 1 / PMT-P / 2008 / KAB BANDUNG)

POSYANDU : ……
DESA : ……
PUSKESMAS : ……

KECAMATAN : ……
KABUPATEN : ……
PROVINSI : ……

NO	NAMA ANAK	UMUR (BL)	L/P	NAMA ORANG TUA	ALAMAT	PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN																															KET
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Cara Pengisian
Kolom Nomor : Diisi No urut anak
Nama Anak : Diisi lengkap nama balita penerima PMT-P
Umur Anak : Diisi umur balita pada saat mulai diberi PMT-P
Nama Orang Tua : Diisi Nama Ayah/Ibu
Bulan Pemberian : Diisi tanga (+) bila mendapat PMT-P dan (-) bila tidak mendapat PMT-P
Keterangan : Diisi keterangan yang diperlukan

Pengelola PMT-P

()

BULAN KE : 2 (DUA)

REGISTRASI KONSUMSI PMT-P
PADA BALITA KK MISKIN PENERIMA PMT-P
SUMBER DANA : …… TAHUN 2008
(R 1 / PMT-P / 2008 / KAB BANDUNG)

POSYANDU : ……
DESA : ……
PUSKESMAS : ……

KECAMATAN : ……
KABUPATEN : ……
PROVINSI : ……

NO	NAMA ANAK	UMUR (BL)	L/P	NAMA ORANG TUA	ALAMAT	PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN																												KET			
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Cara Pengisian
Kolom Nomor : Diisi No urut anak
Nama Anak : Diisi lengkap nama balita penerima PMT-P
Umur Anak : Diisi umur balita pada saat bulan II diberi PMT-P
Nama Orang Tua : Diisi Nama Ayah/Ibu
Bulan Pemberian : Diisi tanga (+) bila mendapat PMT-P dan (-) bila tidak mendapat PMT-P
Keterangan : Diisi keterangan yang diperlukan

Pengelola PMT-P

()

DAFTAR MENU PMT-P
PADA BALITA KK MISKIN PENERIMA PMT-P
SUMBER DANA : TAHUN 2008
(R 1 / MENU / 2008)

POSYANDU :
DESA :
PUSKESMAS :

NO	HARI	MENU PMT-P YANG DIBERIKAN			
		BULAN	BULAN	BULAN	KET
	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
	7				
	8				
	9				
	10				

Cara Pengisian :
Kolom Nomor : Diisi no urut
Kolom Hari : Diisi hari ke 1 sd ke 10 selama 10 hari (bila yang digunakan adalah menu 10 hari)
Bulan : Diisi bulan pertama, kedua dan ketiga pemberian PMT-P
Kolom Menu : Diisi menu yang diberikan kepada balita disesuaikan dengan menu yang diberikan lokal/pabrikan
Kolom Keterangan : Diisi hal yang perlu dilaporkan

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 47 TAHUN 2008
TANGGAL : 5 NOVEMBER 2008
TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN PEMULIHAN (PMT-P) BAGI BALITA GIZI BURUK DARI KELUARGA MISKIN DI KABUPATEN BANDUNG

ALOKASI SASARAN PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN PEMULIHAN (PMT-P)

NO	UPTD	UPF		ALOKASI	
				SASARAN	BIAYA JLH SSRN X 60 HMA X Rp. 10.000,00
1	SOREANG	1	Soreang	12	7,200,000
		2	Sukajadi	10	6,000,000
2	KUTAWARINGIN	3	Gajah Mekar	10	6,000,000
		4	Kopo	12	7,200,000
3	PASIR JAMBU	5	Pasir Jambu	10	6,000,000
		6	Sugi Mukti	10	6,000,000
4	CIWIDEY	7	Ciwidey	10	6,000,000
		8	Rawabogo	8	4,800,000
5	RANCABALI	9	Rancabali	8	4,800,000
6	DAYEUHKOLOT	10	Dayeuhkolot	12	7,200,000
		11	Cangkuang	10	6,000,000
7	BIHBUL	12	Bihbul	12	7,200,000
		13	Margahayu	6	3,600,000
8	KATAPANG	14	Katapang	8	4,800,000
		15	Sangkanhurip	8	4,800,000
9	MARGAASIH	16	Margaasih	10	6,000,000
		17	Rahayu	12	7,200,000
10	BOJONGSOANG	18	Bojongsoang	10	6,000,000
11	ARJASARI	19	Banjaran DTP	15	9,000,000
		20	Arjasari	8	4,800,000
12	PAMEUNGPEUK	21	Pameungpeuk	12	7,200,000
13	BANJARAN	22	Banjaran Kota	12	7,200,000
		23	Kiangroke	8	4,800,000
14	CANGKUANG	24	Nagrak	10	6,000,000
15	CIMAUNG	25	Cikalong	8	4,800,000
		26	Campaka Mulya	8	4,800,000
16	PANGALENGAN	27	Pangalengan	15	9,000,000
		28	Sukamanah	12	7,200,000
		29	Warnasari	10	6,000,000
17	CIPARAY	30	Ciparay	15	9,000,000
		31	Sumbersari	12	7,200,000
		32	Pakutandang	10	6,000,000
18	BALE ENDAH	33	Bale Endah	10	6,000,000
		34	Rancamanyar	8	4,800,000
		35	Jelekong	8	4,800,000
19	PACET	36	Pacet	12	7,200,000
		37	Panca	6	3,600,000
20	KERTASARI	38	Kertasari	8	4,800,000
		39	Santosa	8	4,800,000
21	MALAYA	40	Majalaya	12	7,200,000
		41	Cikaro	10	6,000,000
		42	Wangisagara	10	6,000,000
22	SOLOKAN JERUK	43	Solokan Jeruk	8	4,800,000
		44	Padamukti	8	4,800,000
23	PASEH	45	Paseh	10	6,000,000
		46	Cipedes	8	4,800,000

NO	UPTD	UPF		ALOKASI	
				SASARAN	BIAYA JLH SSRN X 60 HMA X Rp. 10.000,00
24	IBUN	47	Ibun	6	3,600,000
		48	Sudi	8	4,800,000
25	CICALENGKA	49	Cicalengka	10	6,000,000
		50	Sawahlega	12	7,200,000
26	NAGREG	51	Nagreg	10	6,000,000
27	CIKANCUNG	52	Cikancung	8	4,800,000
		53	Ciluluk	8	4,800,000
28	RANCAEKEK	54	Rancaekek	15	9,000,000
		55	Linggar	8	4,800,000
		56	Nanjunq Mekar	8	4,800,000
29	CILEUNYI	57	Cinunuk	10	6,000,000
		58	Cileunyi	8	4,800,000
30	CILENGKRANG	59	Cilengkrang	6	3,600,000
31	CIMENYAN	60	Cimenyan	8	4,800,000
		61	Cibeunying	8	4,800,000
	JUMLAH			**592**	**355,200,000**

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA